BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 104 /KPTS/III.02/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna terciptanya sinergitas dalam program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan secara terkoordinasi oleh suatu tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Repulik Indoesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mengoordinasikan semua kebijakan terkait pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Pengarah
memberikan arah kebijakan pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.
b. Ketua
menyusun kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi seluruh program dan kegiatan dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.

c. Sekretaris
mengoordinasikan dan mengonsolidasikan seluruh kebijakan program dan kegiatan dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.

d. Anggota
1. menyusun perencanaan pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat;
2. melaksanakan pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat;
3. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat;
4. melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pengelolaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Lampung Barat;
5. melakukan percepatan verifikasi dan validasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kabupaten Lampung Utara, khususnya Peserta Penerima Bantuan Iuran -Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dan Penduduk yang Didaftarkan Pemda (PD Pemda); dan
6. Melakukan percepatan pemenuhan NIK dan NIP valid bagi peserta PPU PN serta pendaftaran peserta baru PPU PN.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertangung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Januari 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.
NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten LampungBarat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota tim bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK

19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/109/KPTS/III.02/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2024

I. Pengarah : Bupati Lampung Barat
II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
III. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
IV. Anggota :
1 Inspektur;
2 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
3 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4 Kepala Dinas Kesehatan;
5 Kepala Dinas Sosial;
6 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
9 Kepala Bagian Hukum Setdakab;
10 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
11 Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
19761020 200501 1 008